PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

Gabriel Hatigoran Sidabutar

A1011211174

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Disusun Oleh :
Gabriel Hatigoran Sidabutar
A1011211174

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

Gabriel Hatigoran Sidabutar

A1011211174

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Mega Fitri Hertini S.H.,M.H**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum NIP. 196505151990021003	Pembina Tingkat I / IVa	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini S.H.,M.Hum NIP. 198604132009122005	Penata / IIIc	
Penguji 1	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda IVc	
Penguji 2	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2269/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 17 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	:	**GABRIEL HATIGORAN SIDABUTAR**
NIM	:	**A1011211174**
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK**

Menyatakan dengan benar bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjungjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini teryata hasil jiplakan / pengambil-alihan tulisan atau buah pemikiran oorang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak Maret 2025
Yang Membuat Peryataan

Gabriel Hatigoran Sidabutar
NIM. A1011211174

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Baik yang Telah Menolong dan Menuntun dengan Segala Hikmat-Nya serta atas perkenaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak" dalam rangka penyelesaian Studi Strata satu Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Rasa Hormat dan Ucapan Terima kasih yang tidak terhingga juga Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing II yang telah memberikan saran masukan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari, mengarahkan, memberikan saran hingga masukan kepada penulis secara langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Rommy Patra, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjuingpura yang telah Banyak memberikan ilmu yang kelak berguina dan bermanfaat bagi penulis untuk sekarang maupun di masa depan.
8. Bapak- Bapak anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat yang telah ikut serta membantu penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Bripda Rido Gustian, Bapak Bripda Dhani Prasetyo dan Bapak Bripda Aira Riandi selaku Bintara Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat yang sudah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
9. Kedua Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman- teman Angkatan 2021 yang saling memberikan semangat dan support agar mengerjakan skripsi dan menyelesaikan skripsi dengan baik, serta dapat lulus sesuai waktunya.
11. Kepada semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan masukan, saran dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dituliskan dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum maupun dalam Praktik Penegakan Hukum.

Pontianak, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
A. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Pustaka 11
B. Landasan Teori 26
C. Hipotesis 32
D. Rencana Penelitian 34

BAB III METODE PENELITIAN **35**

A. Metode Penelitian 35
   1. Jenis Penelitian 35
   2. Jenis Data 35
   3. Cara Pengumpulan Data 36
   4. Populasi dan Sampel 37
   5. Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **39**

A. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Cyber Crime Penipuan Online di Kota Pontianak 39

B. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyber Crime Penipuan Online di Kota Pontianak berdasarkan Teori Soerjono Soekanto 45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran. 63
DAFTAR PUSTAKA..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Laporan Kasus Penipuan Online di Kota Pontianak Tahun 2021 sampai Tahun 2024.....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Narasumber Bapak Bripda Rido Gustian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....69

Gambar 2 : Wawancara dengan Narasumber Bapak Bripda Dhani Prasetyo dari Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....69

Gambar 3 : Wawancara dengan Narasumber Bapak Bripda Aira Riandi dari Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran 2 : Surat Telah melakukan Penelitian di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara.

ABSTRAK

Penipuan Online Adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet atau platform digital. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial dari korban. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak, belum dilakukan secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu faktor Penegak hukum dimana jumlah personel dan jumlah kasus yang tidak seimbang menyebabkan pihak kepolisian memprioritaskan penegakan hukum yang dianggap lebih mudah dan lebih mempengaruhi masyarakat, serta sulitnya mendapatkan bukti yang lengkap, selain itu keterbatasan personel yang terspesialisasi juga menjadi faktor penghambatnya . dan faktor masyarakat yang dimana masyarakat kota pontianak memiliki kesadaran hukum yang rendah, kurang memahami modus operandi penipuan online dan berbagai faktor psikologis menjadi penyebab penegakan hukum sulit dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan Online, Pontianak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat Teknologi berubah seiring dengan perubahan perkembangan zaman, terlebih khusus mengenai perkembangan teknologi informasi yang berbasis pada komputer dan handphone sebagai wadah penyimpanan informasi – informasi tersebut. Internet adalah bagian pendukung dalam sebuah teknologi. Sehingga membuat internet menjadi faktor utama penunjang kelancaran penggunaan teknologi dalam jaringan saat ini. Sebagai sebuah jaringan dalam komputer yang mampu tersalurkan berbentuk file atau data pada komputer lain.[1]

Dengan kata lain, tanpa adanya jaringan internet segala bentuk informasi atau dokumen yang tersimpan dalam sebuah komputer tidak dapat digunakan demi penyebaran informasi ke dalam komputer yang lain. Manusia yang berada di seluruh belahan dunia sangat bergantung dengan keberadaan internet bahkan dengan menggunakan jaringan internet, telah mampu membentuk membentuk budaya baru dalam kehidupan. Internet merubah pekerjaan sehari hari menjadi lebih mudah dalam berbagai sektor mulai dari kegiatan perdagangan, bisnis, pembayaran atau transaksi perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, instansi/perusahaan maupun pemerintahan. Semakin banyaknya aktivitas yang dimanfaatkan oleh internet

[1] Y. Maryono, B. Patmi Istiana, *Teknologi Informasi & Komunikasi* 3, (Jakarta : Quandra, 2008), hlm. 3

ini, mengakibatkaan pengguna internet di seluruh dunia. Oleh karena itu berkenaan dengan pembagunan, kemajuan dan perkembagan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia diperhadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia.[2]

Seiring bertambahnya jumlah pengguna internet/ alat elektronik semakin banyak juga jenis kejahatan yang terjadi melalui alat elektronik. Istilah kejahatan yang terjadi dalam sebuah transaksi elektronik ini biasa dikenal dengan cyber crime.[3] Bentuk kejahatan ini mengkhawatirkan sampai ke berbagai negara di dunia karena segala perkara yang terjadi berbeda ruang maupun waktu sehingga kebanyakan korban maupun penegakan hukum harus mempunyai kemampuan ekstra untuk menyikapi kajahatan ini.

Karakteristik kejahatan dalam dunia siber atau Cyber crime diantaranya, Cyberpiracy yang merupakan perbuatan dimana pelaku mencetak ulang sebuah software atau bisa juga sebuah informasi yang nantinya akan didistribusikan melalui teknologi komputer, lalu ada Cybertrespass dimana bertujuan untuk meningkatkan sebuah sistem keamanan dalam akses sebuah komputer pada suatu organisasi atau individu, dan Cybervandalism menggunakan teknologi untuk membuat program yang bertujuan mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer.[4] Dalam contoh kehidupan sehari-hari semakin banyak pula orang-orang yang berlomba

[2] Dikdik M, Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.2
[3] https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/740 (Diakses 26 September 2024)
[4] Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar* (Kencana 2013). Hlm. 50

memperbanyak akun jejaring sosial seperti halnya Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, dan sosial media lainnya. Tujuan untuk menggunakan Media Sosial selain berinteraksi juga sebagai pencari berbagai informasi seperti mencari artikel dari dalam maupun luar negeri, hingga berjualan secara daring (online shop) semua bisa diakses melalui media sosial, seiring dengan hal tersebut membuat semakin banyak penjahat-penjahat dalam dunia siber yang mencari celah dalam setiap akun tersebut.

Di Indonesia Di Indonesia sendiri Terdapat beberapa jenis kejahatan cyber yang marak terjadi di dalam masyarakat diantaranya yaitu.

a. Penipuan Online : ini mencakup berbagai modus, seperti phishing (mencuri informasi pribadi melalui email atau situs web palsu), penipuan investasi bodong, dan penipuan belanja online. Korban seringkali kehilangan uang atau data pribadi mereka.
b. Pencurian data: Peretas mencuri data pribadi, seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, dan informasi identitas lainnya, yang kemudian dapat digunakan untuk tindakan kriminal lainnya. Serangan ini seringkali menargetkan perusahaan dan lembaga pemerintah, tetapi juga dapat menyasar individu.
c. Peretasan (hacking): Akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan untuk tujuan merusak, mencuri data, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Targetnya bisa berupa individu, perusahaan, atau lembaga pemerintah.

d. Cyberbullying: Penggunaan internet untuk melakukan intimidasi, pelecehan, atau ancaman terhadap seseorang. Ini sering terjadi di media sosial dan dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban.

Dari beberapa jenis kejahatan cyber diatas yang menjadi fokus penelitian saya adalah Penipuan online. Kata penipuan online berasal dari gabungan dua kata yaitu penipuan dan online, penipuan berarti tindakan yang menipu atau menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya sedang online Online jika dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Daring (Dalam Jaringan). menurut KBBI, daring diartikan sebagai "dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya". Sehingga bisa disimpulkan bahwa online atau daring adalah sebuah kondisi dimana kita atau seseorang yang sedang terhubung ke sebuah jaringan internet melalui smartphone, komputer ataupun laptop. Jadi penipuan online adalah suatu tindakan dimana seseorang melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Penipuan online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional

dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jadi Penipuan Online merupakan suatu kejahatan cyber yang harus diwaspadai karena karena ketelitian dalam penggunaan media elektronik merupakan faktor utama agar tidak terjerat penipuan online ini. di dunia, internet disebut sebagai jalur transportasi segala informasi. Di Indonesia banyak Masyarakat yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengikuti perkembangan global mulai dari penggunaan media sosial sampai transaksi perbankan menggunakan media elektronik yang paling banyak dijadikan sasaran oleh pelaku cyber crime dalam bentuk penipua online ini ini. Contoh pada umumnya yaitu dalam penggunaan internet banking sehingga pelaku dapat memanfaatkan untuk mengambil keuntungan di dalamnya secara melawan hukum. Sehingga menyebabkan hubungan dunia menjadi borderless(tanpa batas) serta berpengaruh dalam perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.[5]

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dari 2017 hingga 2024 di Indonesia terdapat 405.000 laporan penipuan transaksi online. Sebanyak 13,1% penipuan terjadi di sektor e-commerce pada 2023.[6] Berdasarkan laporan aduan cekrekening.id, Kemenkominfo menemukan ada 528.415 Penipuan jual beli online sejak

[5] Maskun, Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.29.
[6] Nasional.Sindonews. com " Jumlah Kasus Penipuan Online di Indonesia 2020- 2024 " https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077 (diakses 21 Mei 2025 pukul 11.20)

2017–2 September 2024. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 43.770 kasus merupakan Penipuan investasi fiktif online.

Kalimantan Barat Sebagai salah satu Provinsi di Negara Indonesia dan Kota Pontianak, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari ancaman tindak pidana cyber crime Penipuan online. Kota Pontianak memiliki jumlah penduduk sebanyak 675.468 jiwa pada tahun 2023.[7] Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan dengan kemajuan teknologi yang pesat dapat menyebabkan melonjaknya jumlah kejahatan cyber yang terjadi seperti kejahatan Penipuan Online. Semakin banyaknya Penduduk dan pengguna internet di kota ini meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meneliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber crime Penipuan Online di Kota Pontianak guna melindungi masyarakat dan meningkatkan keamanan digital di wilayah tersebut. Menurut laporan dari Polda Kalimantan Barat, terdapat peningkatan kejahatan cyber di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak. Pada rentang tahun 2020, polisi telah menerima puluhan aduan terkait kejahatan cyber di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber, termasuk Penipuan Online , merupakan masalah yang signifikan di Kota Pontianak.

[7] Pontianakkota.bps.go.id “Jumlah Penduduk Kota Pontianak tahun 2023“ https://pontianakkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk.html (diakses pada 5 Mei 2025 pukul 10.13 WIB)

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis jumlah laporan kasus Penipuan Online di Kota Pontianak sebanyak 1.040 laporan.[8] dimana di diantara 1.040 laporan tersebut hanya 3 laporan yang sudah diselesaikan oleh pihak Polda Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan ke dalam tulisan ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Mengapa terhadap tindak pidana Penipuan Online di Kota Pontianak belum dilakukan Penegakan Hukum secara Maksimal ?.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Data Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak.
2. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak. Dan apa yang

[8] Data Jumlah Kasus Penipuan Online di Kota Pontianak, diperoleh dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Dari segi Teoritis , Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian akademis dalam bidang hukum dan keamanan cyber. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang modus operandi, teknik, dan karakteristik tindak pidana penipuan online, dan dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Penipuan Online di Pontianak, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu kriminologi dan sosiologi hukum. Ini termasuk pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi kejahatan dan penegakannya.
2. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan penanganan kejahatan penipuan online di kota Pontianak. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan melalui rekomendasi yang dihasilkan, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan, peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan peraturan perundang-undangan terkait kejahatan penipuan online.

A. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet tidak ditemukan karya lain dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun sebagai perbandingan, penulis memaparkan beberapa judul penelitian yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polda Aceh	Arief Budiansyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	2022 Skripsi	Penelitian ini meneliti lebih ke faktor yang menyebabkan terjadinya Penipuan Online di Kota Banda Aceh	Penelitian ini meneliti tentang Penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online

2.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce*	Muhammad Adil Mubarak Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	2021 Skripsi	Membahas Perlindungan Hukum serta Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce*	Penelitian ini meneliti mengenai tindak pidana Penipuan Online